

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS



**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

TAHUN 2016-2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang disusun sesuai tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap semoga Renstra ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kuala Tungkal,

Kepala BPPRD,

YON HERI,SP,ME.

Pembina Utama Muda

Nip. 19690801 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
2.2. Sumber Daya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.....
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dimana setiap SKPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang ditetapkan, maka dengan adanya (Perubahan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021.

Rencana strategi Kementrian/Lembaga (K/L) dan Rencana Strategi Provinsi merupakan tolok ukur dalam pencapaian kinerja Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka keterkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional maupun penyelesaian masalah yang ada di daerah masing-masing, oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kala terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;
22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendapatan.

Fungsi


Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan asli daerah, PBB-P2 dan BPHTB, pembukuan dan pelaporan, perencanaan pendapatan dan pelayanan pengelola pajak dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan asli daerah, PBB-P2 dan BPHTB, pembukuan dan pelaporan, perencanaan pendapatan dan pelayanan pengelola pajak dan retribusi daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan asli daerah, PBB-P2 dan BPHTB, pembukuan dan

pelaporan, perencanaan pendapatan dan pelayanan pengelola pajak dan retribusi daerah;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan asli daerah, PBB-P2 dan BPHTB, pembukuan dan pelaporan, perencanaan pendapatan dan pelayanan pengelola pajak dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat



1. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi : perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pendapatan Asli Daerah

Bidang Pendapatan Asli Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengoordinasian kegiatan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan serta penagihan dan keberatan di bidang pendapatan asli daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendapatan Asli Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pendataan asli daerah;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, pengolahan data jumlah Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, memproses mendata, verifikasi lapangan, pendaftaran wajib pajak baru, merancang konsep NPWPD/RD, pencatatan Daftar Buku Induk Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan Buku Perjenis Pajak Daerah;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi verifikasi laporan omset Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, Penilaian, perhitungan dan penetapan Pajak, memproses SKPD/ SKRD, SKPDKB / SKRDKB, SKPDLB / SKRDLB, SKPDN / SKRDN, menyusun daftar Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan menyampaikan WPD/WRD;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah, menyusun daftar ketetapan pajak dan retribusi daerah, dan memproses penyelesaian keberatan, banding wajib pajak; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang PBB-P2 dan BPHTB.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pendataan dan Pengukuran, Perhitungan, Verifikasi dan Penetapan serta Penagihan dan Keberatan di bidang PBB-P2 dan BPHTB.

Dalam melaksanakan tugas Bidang PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB, pendaftaran wajib PBB-P2 dan BPHTB, pemberian Nomor Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru, Mutasi Objek dan Subjek, Keberatan, Pengurangan, pembetulan, pembatalan PBB-P2 dan BPHTB dan pendataan dan penilaian individu/kolektif perolehan atas Tanah dan/atau Bangunan;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penetapan Objek PBB-P2, penyusunan Nilai Jual Objek Pajak dan Objek PBB-P2 dan BPHTB, dan penerbitan Surat Ketetapan, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Pembatalan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penagihan PBB-P2 dan BPHTB, penyelesaian keberatan Wajib Pajak, Inventarisasi tunggakan PBB-P2 dan penagihan PBB-P2, penyusunan bahan evaluasi dan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan merumuskan petunjuk teknis di bidang pembukuan penerimaan, pembukuan benda berharga, Verifikasi dan pelaporan, perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah,

koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang pembukuan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi verifikasi dan pembukuan penetapan penerimaan pajak dan retribusi, pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga, proses data realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi, dan proses data realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi laporan realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga, penerimaan dana transfer, realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi monitoring dan evaluasi penerimaan dana Transfer, pengumpulan data penyaluran dana Transfer; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengembangan dan Pendapatan

Bidang Pengembangan dan Pendapatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan perumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan, pengkajian dan pengembangan,

pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah di bidang Pengembangan Pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang Perencanaan dan Pengembangan pendapatan daerah;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur penggalan potensi pendapatan, rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah, rencana target PAD dan penerimaan hasil retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah dan perkembangan penerimaan daerah, penghitungan potensi Pajak dan Retribusi Daerah, sosialisasi dan penyuluhan Pajak Daerah serta penyusunan draft regulasi PAD;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan, evaluasi realisasi penerimaan pendapatan, koordinasi penindakan pelanggaran ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir bulan Nopember Tahun 2017 sebanyak 103 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 43 orang dan tenaga kontrak/honorer sebanyak 60 orang.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 21 orang.

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Berdasarkan data dari 41 jumlah pegawai yang terdapat di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat 6,98 % pegawai Golongan IV, 67,44 % pegawai Golongan III dan 25,58 % pegawai Golongan II dari jumlah pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Apabila dilihat dari golongan/pangkat, maka pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didominasi oleh pegawai negeri sipil golongan III, yaitu sebesar 67,44 %. Oleh karena itu pola pembinaan dan pengarahan disesuaikan dengan kondisi mayoritas PNS golongan III.

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang ada, maka komposisi Pegawai Negeri Sipil berjumlah 43 orang dengan status pendidikan S1 lebih

mendominasi yaitu sebesar 48,84 %, sedangkan yang paling rendah untuk PNS adalah Strata S-2, yaitu sebesar 9,30 %. Berdasarkan data latar belakang pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terlihat bahwa mayoritas pegawai lulusan S1 yaitu sebesar 48,84%, sehingga pola pembinaan pegawai dilakukan dengan mengacu pada tingkat pendidikan pegawai lulusan S1.

2. Kondisi Umum Anggaran

Perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dari tahun 2013 - 2015 sebesar rata-rata 85 %

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Pada saat ini kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berlokasi di Jl. Jalan Bringin Kuala Tungkal. Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel

Tabel
Sarana dan Prasarana yang dimiliki saat ini oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga	Ket
1.	Tanah	-	-	
2.	Peralatan:			
	a. Alat-alat besar	-	-	
	b. Alat-alat angkutan	39	2.128.271.500,-	
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	6	343.415.000,-	
	d. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	810	5.183.851.298,-	
	e. Alat-alat studio dan komunikasi	10	259.124.000,-	
3.	Gedung dan bangunan	8	15.503.744.400,-	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan:	1	64.760.000,-	
5.	Aset lain	5	830.500.000,-	
	Jumlah	879	24.313.666.198,-	

2.3. Kinerja Pelayanan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Perkembangan penerimaan PAD dari Tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi, penerimaan Dana Perimbangan dari tahun 2011-2013 mengalami peningkatan namun tahun 2014 - 2015 kembali mengalami penurunan dari target yang ditetapkan, untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan dan meningkat pada tahun 2014, mengalami penurunan tahun 2015. Untuk mengatasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya perlu melakukan antara lain :

- Optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang syah.
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berkenaan dengan Penerimaan Daerah dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang diperoleh melalui Bagi Hasil Sumber Daya Alam maupun penerimaan lainnya.
- Meningkatkan pengawasan terhadap stakeholder/investor.
- Memanfaatkan teknologi dan informasi untuk memperoleh data dan informasi yang akurat.
- Melakukan evaluasi terhadap penetapan Penerimaan Dana Transfer.

Rasio antara anggaran dan realisasi pendanaan dan pelayanan dari tahun 2011 – 2015 untuk belanja tidak langsung berkisar antara 82% - 87% ini disebabkan terjadinya mutasi pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sedangkan realisasi anggaran belanja langsung berkisar antara 80% - 92% ini disebabkan terjadinya efisiensi anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Analisis Renstra Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan adalah Menjadi Pengelola Keuangan yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan mengelola kekayaan negara.

Dipercaya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN.

Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan.

Misi Kementerian Keuangan adalah :

- a. Misi Fiskal adalah mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati (*prudent*) dan bertanggungjawab;
- b. Misi Kekayaan Negara adalah mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien dan bertanggungjawab;
- c. Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global;
- d. Misi Penguatan Kelembagaan adalah :
 - i. Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik sesuai dengan Tuntutan Masyarakat;
 - ii. Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan Bertanggungjawab;

- iii. Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

Tujuan strategis Kementerian Keuangan dikelompokkan ke dalam 6 tema pokok yaitu:

- a. Tujuan dalam Tema Pendapatan Negara adalah meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat;
- b. Tujuan dalam Tema Belanja Negara adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja negara untuk mendukung penyelenggaraan tugas K/L dan pelaksanaan desentralisasi fiskal;
- c. Tujuan dalam Tema Pembiayaan APBN adalah mewujudkan kapasitas pembiayaan yang mampu memberikan daya dukung bagi kesinambungan fiskal;
- d. Tujuan dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepuasan *stakeholders* atas kinerja perbendaharaan negara;
- e. Tujuan dalam Tema Kekayaan Negara adalah mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan;
- f. Tujuan dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah Membangun Otoritas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Amanah dan Profesional, yang Mampu Mewujudkan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Sebagai Penggerak Perekonomian Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing Global.

Analisis dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Analisis dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, diuraikan bahwa lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin

kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Visi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah :

“Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Tata Kelola Keuangan secara Tertib, Efektif, Efisien Menuju Jambi Tuntas 2021”

Sedangkan Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah :

1. Meningkatkan kualitas manajemen serta membenahi sistem pengelolaan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya
5. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
6. Meningkatkan intensitas serta kualitas koordinasi dan kerjasama dengan unsur-unsur terkait

Pembangunan di Provinsi Jambi pada RPJM tahun 2016-2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pusat perdagangan jasa, pertanian, perikanan dan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten ditentukan Strategi Penataan Ruang sesuai pasal 9, yang meliputi:

1. Strategi perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah
2. Strategi pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
3. Strategi perwujudan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah
4. Strategi perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten
5. Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal
6. Peningkatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana sebagai sektor penggerak perekonomian wilayah
7. Strategi perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten
8. Strategi peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan
9. Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
10. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindaklanjuti dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku

kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang serta mengakomodasikan pembagian peran kabupaten dan bersifat saling melengkapi serta selaras dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Telaah struktur ruang Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.10

Tabel 2.10

**Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada priode perencanaan	Pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan	Arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. R. Cetak PBB 2. R. Operator 3. R. Pertemuan 4. R. Arsip 5. Gudang 6. Tempat Parkir 7. Mushalla	1. R. Kepala Badan 2. R. Sekretaris <ul style="list-style-type: none"> • R Subag. Umum dan Kepegawaian. • R. Subag. Keuangan • R. Subag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program 3. R. Bid.Pendapatan Asli Daerah <ul style="list-style-type: none"> • R. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan • R.Sub Bidang Penilaian dan Penetapan • R. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan 4. Bid. PBB-P2 dan BPHTB <ul style="list-style-type: none"> • R.Sub Bidang Pendataan dan Pengukuran • R. Sub Bidang Perhitungan, Verifikasi dan Penetapan • R. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan PBB P2 dan BPHTB 5. Bid.Pembukuan dan Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> • R. Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi • R. Sub Bidang Pelaporan dan Benda Berharga • R. Sub Bidang Dana Transfer 	Pemanfaatan ruangan belum maksimal	Fasilitas terhadap kebutuhan pelayanan masih perlu ditingkatkan	Peningkatan srana dan prasarana representatif untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak

	<p>6. Bid. Pengembangan dan Pendapatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • R. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan • R. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi • R. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian <p>1. R. Aula</p> <p>2. R. Mushalla</p> <p>3. R. Gudang</p> <p>10. R. Pelayanan</p>			
--	---	--	--	--

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pendapatan daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- 1. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan** dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- 2. Masih belum banyaknya produk hukum** yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
- 3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ketatalaksanaan yang belum memadai** khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, dan serta dengan perubahan OPD menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga berpengaruh terhadap Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ketatalaksanaan. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tentang regulasi tersebut;

4. **Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah**, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis serta melaporkan secara teratur bonggol karcis dan sisa karcis yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. **Kurangnya sosialisasi dan informasi** tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
1. Potensi Pendapatan.	Terdapat potensi pendapatan belum optimal	Intensifikasi dan ekstensifikasi	Kualitas SDM SKPD	Masih terkendala dengan birokrasi dan proses pengelolaan.	Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan.
2. Ketentuan Pelaksanaan pengelolaan pendapatan	Adanya Produk Hukum yang mengatur pengelolaan penerimaan daerah	Adanya Perbup, Keputusan Bupati dan standar operasional prosedur mengenai pelayanan pajak daerah.	Masih ada Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang belum dibentuk.	Keterbatasan Produk Hukum Daerah yang bersinergi dengan Regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Masih belum banyaknya produk hukum.
3. SDM, Kelembagaan/ ketatalaksanaan.	Keterbatasan Kualitas dan kuantitas SDM	Mengikuti Diklat/ Bimtek yang berkaitan dengan pemberdayaan kualitas Aparatur/ SDM.	Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam pengelolaan dibidang pendapatan daerah.	Adanya regulasi dari Pusat tentang dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.	Kualitas dan kuantitas SDM dan Kelembagaan/ketata laksanaan yang belum memadai
4. Pengawasan pemeriksaan pajak daerah.	Masih terdapat WP yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak.	Kebijakan dan Produk Hukum yang mengatur denda/ keterlambatan pembayaran Pajak Daerah.	Belum teraturnya penataan administrasi pajak daerah, termasuk menghitung , membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar.	Masih lemah pengawasan terhadap pemeriksaan pajak daerah	Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah.
5 Sosialisasi dan informasi.	Dilaksanakannya sosialisasi mengenai pajak daerah namun belum menyentuh semua lapisan Wajib Pajak.	Mengacu kepada informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak.	Belum maksimalnya penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak.	Keterbatasan WP dalam mengakses informasi secara online dan kurangnya pemahaman WP akan sanksi Hukum dari pelanggaran membayar Pajak serta kemudahan yang diberikan dalam membayar pajak.	Kurangnya sosialisasi dan informasi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, bahwa Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

- Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas.
- Misi II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agrobisnis dan perikanan.
- Misi IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.

Secara umum tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, **tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi III yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agrobisnis dan perikanan dan Misi IV yaitu Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.**

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dapat dilihat pada Tabel 3.2.

TABEL 3.2
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

<i>Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas.</i>				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas.	-	-	-
2.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.	-	-	-

3.	Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agrobisnis dan perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat potensi pendapatan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi Pendapatan
4.	Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragam dan kebudayaan, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum banyaknya produk hukum. • Kualitas dan kuantitas SDM dan Kelembagaan/kelembagaan ketatalaksanaan yang belum memadai • Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah. • Kurangnya sosialisasi dan informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Produk Hukum yang mengatur pengelolaan penerimaan daerah. • Keterbatasan Kualitas dan kuantitas SDM • Masih terdapat WP yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak. • Dilaksanakannya sosialisasi mengenai pajak daerah namun belum menyentuh semua lapisan Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pelaksanaan pengelolaan pendapatan. • SDM,Kelembagaan/ ketatalaksanaan. • Pengawasan pemeriksaan pajak daerah. • Sosialisasi dan informasi.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Sasaran Strategis Kementerian Keuangan :

Sasaran Strategis dalam Tema Pendapatan Negara adalah:

1. Tingkat pendapatan yang optimal

Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P;

2. Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal.

Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi diukur berdasarkan hasil survey kepuasan *stakeholder* oleh lembaga independen. Hasil survey yang positif akan meningkatkan citra Kementerian Keuangan di mata *stakeholder*;

3. Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan dan cukai yang tinggi.

Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan dan cukai terhadap peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya menunjukkan potensi pendapatan pajak, kepabeanan dan cukai.

Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Keuangan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

TABEL 3.3
PERMASALAHAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BERDASARKAN SASARAN RENSTRA
KEMENTERIAN KEUANGAN BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN
PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkatkan pendapatan optimal.	Luas wilayah dan belum tergali secara optimal	Kewenangan daerah mengelola pendapatan.	Regulasi peraturan dari pemerintah pusat.
2	Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat layanan yang handal.	Kualitas dan kuantitas SDM	Kinerja aparatur.	Implementasi ketentuan.
3	Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan dan cukai tinggi	Masih kurangnya informasi	Sarana prasarana	Koordinasi pihak terkait

Dari telaahan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, permasalahan pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. dapat dilihat pada Tabel 3.4.

TABEL 3.4.
PERMASALAHAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERDASARKAN SASARAN RENSTRA
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN
PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi	Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terciptanya pelayanan publik menuju kepada pelayanan prima	SDM Aparatur dan sarana prasarana pendukung terbatas.	Kemampuan aparatur	Sosialisasi dan informasi
2	Tersedianya sarana dan prasarana serta pemeliharaan peralatan gedung kantor yang memadai.	Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana belum maksimal	Pemeliharaan sarana dan prasarana yang tersedia	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dan handal pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi	Terbatasnya SDM yang profesional dan handal dibidangnya	Kemampuan aparatur	Sosialisasi dan BinteK
4	Terciptanya pelayanan publik yang berbasis komputerisasi yang akurat dan akurat	Penguasaan teknologi pelayanan publik yang berbasis komputerisasi masih terbatas	Terbatasnya kemampuan untuk mengakses teknologi komputerisasi	Peningkatan SDM Aparatur
5	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah serta pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Luas wilayah dan masih belum tergalai objek pajak	Belum dipetakan secara detail potensi pajak daerah	Regulasi kewenangan.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021), prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan pada tujuan :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.
8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dengan telaahan Rencana Tata Ruang untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi pembangunan yang dilaksanakan dengan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi BPPRD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemanfaatan sumber sumber yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah.	sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah belum dioptimalkan	belum tergali optimal obyek pajak yg menjadi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah	Intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber- sumber penerimaan pendapatan daerah

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah perlu

merancang berbagai rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan.

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
berdasarkan Analisis KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Optimalisasi pendapatan daerah berwawasan lingkungan	Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi lingkungan	Penguasaan teknologi dan informasi yang masih terbatas	Sosialisasi dan informasi serta koordinasi

Selanjutnya perumusan rencana optimalisasi pendapatan daerah berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan pendapatan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Tahun 2015 merupakan tahun pertama periode perencanaan jangka menengah nasional tahun 2015-2019. Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah :

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang *pro-growth*, *pro-job*, *propoor*, dan *pro-environment*;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;
3. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri di luar Jawa;
4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;

5. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan ketahanan pangan dan energi; dan
8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Arah Kebijakan Nasional harus memenuhi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu:

1. *Economically Feasible*, dengan ciri :
 - a. Program-program strategis yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mempunyai nilai tambah yang tinggi;
 - c. Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan wilayah;
 - d. Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 - e. Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai;
 - f. Berdampak luas terhadap investasi nasional;
2. *Social Acceptable*, dengan ciri :
 - 6 Tidak menimbulkan masalah baru;
 - 7 Membuka/menyerap lapangan kerja;
 - 8 Mengurangi kemiskinan;
 - 9 Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah;
 - 10 Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat luas;
 - 11 Meningkatkan keharmonisan masyarakat;
 - 12 Mendorong tingkat partisipasi masyarakat;
3. *Environmentally Sustainable*, dengan ciri :
 - a. Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang dapat ditoleransi (*carrying capacity*);
 - b. Memperbaiki kualitas lingkungan;
 - c. Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang (*sustainable*).

Isu strategis Provinsi Jambi pada RJPMD tahun 2015-2021 adalah :

1. Isu strategis global:
 - a. Asean ekonomic community 2015;
 - b. AFCTA, IMT-GT, IMS-GT;
 - c. SDGs.
2. Isu strategis nasional:
 - a. Pembangunan dan perdagangan nasional serta regional.
 - b. Kedaulatan pangan dan energi.
 - c. Membangun dari desa.
 - d. Poros maritim dunia.
 - e. Kemiskinan.
 - f. Revolusi mental.
3. Isu strategis regional:
 - a. Penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau, Bengkulu, Kepri, Sumsel dan Sumbar.
 - b. Pencegahan dan penanganan kasus kebakaran lahan.
 - c. Pemberdayaan KAT- SDA lintas provinsi.
 - d. Pemberdayaan masyarakat penyangga TNB, TNBK dan TNKS
 - e. Pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi.
 - f. Potensi konflik perambahan lahan masyarakat.
 - g. Gangguan keamanan disepanjang lintas timur.
4. Isu strategis provinsi
 - a. Kebutuhan dasar manusia;
 - b. Infrastruktur daerah;
 - c. Pertanian dan lingkungan hidup;
 - d. Prekonomian daerah;
5. Tata pemerintahan.

Berdasarkan isu strategis Provinsi Jambi, maka Visi Misi RJPMD Provinsi Jambi tahun 2015-2021 adalah :

Visi :

Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021.

Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jambi 2015-2021 diimplementasikan ke dalam Misi yaitu:

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;
2. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat;
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 adalah: TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS.

Visi tersebut diimplementasikan kedalam 4 Misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
 - b. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan adalah:

- a. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah.

- b. Pembangunan pusat pembangkit tenaga listrik dan jejaring listrik dan pusat pengelolaan air bersih bagi seluruh daerah terpencil.
 - c. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil.
 - d. Pembangunan kawasan khusus untuk agroindustri.
 - e. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan padi-padian dan perikanan.
 - f. Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada kecamatan.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup, dengan tujuan :
- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas. berkualitas.
 - b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
- b. Peningkatan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan bersertifikat melalui proses pendidikan yang berkualitas.
- c. Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas.
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
- f. Peningkatan kualitas gigi keluarga dan pemberantasan penyakit menular.
- g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

- h. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
 - i. Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan, dengan tujuan :
- a. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
 - b. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur.
 - b. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
 - c. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan.
 - d. Peningkatan peran koperasi dan UKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan.
 - e. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan :
- a. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
 - b. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
 - c. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
- b. Peningkatan kompetensi pengelolaan kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.

- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan.
- d. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- e. Peningkatan tranparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.
- f. Peningkatan kapasitas hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
- g. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah.
- h. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah.

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2016-2021) sebagai berikut :

- a. Meningkatkan realisasi pendapatan daerah;
- b. Optimalnya penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- c. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sistem perencanaan, pendataan, penilaian, penetapan, penatausahaan, pembinaan, pengembangan, penagihan, sistem pengawasan internal, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah.

Skor kreteria penentuan Isu-Isu Stategis dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
SKOR KRETERIA PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

No.	Kreteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Nilai Skala Kreteria dapat dilihat pada Tabel 3.8

Tabel 3.8
NILAI SKALA KRITERIA

NO.	ISU STRATEGIS	Nilai Skala kreteria ke						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya realisasi pendapatan daerah	20	10	20	10	15	25	100
2.	Optimalnya penerimaan dari pemerintah pusat dan provinsi	20	10	20	10	15	25	100
3.	Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sitem perencanaan, pendataan, penilaian, sistem pengawasan internal, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah.	20	10	20	10	15	25	100

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis dapat dilihat pada Tabel 3.9

Tabel 3.9
RATA-RATA SKOR ISU-ISU STRATEGIS

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Meningkatnya realisasi pendapatan daerah	100	16,6
2.	Optimalnya penerimaan dari pemerintah pusat dan provinsi	100	16,6
3.	Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sitem perencanaan, pendataan, penilaian, sistem pengawasan internal, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah.	100	16,6

Selanjutnya dapat diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Strategi *Strength-Opportunity* (S-O) :

- 1). Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendapatan daerah;
- 2). Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3). Memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang semakin berkembang untuk memanfaatkan perencanaan di bidang pendapatan daerah;
- 4). Memanfaatkan gaya kepemimpinan yang menyatu dengan *stakeholder* untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik;

Strategi *Weakness-Opportunity* (W-O) :

- 1). Menyusun Perda, Perbub dan Kepbup untuk mengembangkan potensi pendapatan daerah dan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak di lapangan;
- 2). Meningkatkan jumlah dan kualitas aparat pelaksana lapangan untuk meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3). Membangun infrastruktur teknologi dan informasi dalam sistem pendapatan daerah yang terintegrasi dari pajak daerah, PBB dan BPHTB secara terintegrasi dan *on line* dengan pihak perbankan;
- 4). Menyusun Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan (Standar Operasional Prosedur) untuk meningkatkan pelayanan;
- 5). Melengkapi sarana dan prasarana teknis baik di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengoptimalkan pembinaan dan sistem pengawasan internal.

Strategi *Strength-Threat* (S-T) :

- 1). Mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran dengan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi untuk meningkatkan kepastian kewenangan daerah;
- 2). Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3). Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan melakukan ketentuan hukum bagi para wajib pajak dengan sistem penghargaan maupun sanksi;
- 4). Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Strategi *Weaknesses-Threat* (W-T) :

- 1). Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pelaksana pengawasan untuk mengatasi kewenangan Pemerintah Daerah yang terbatas dan untuk mengatasi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum/aturan;
- 2). Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk mendukung kebijakan optimalisasi pelayanan pendapatan daerah;
- 3). Meningkatkan sarana prasarana teknik, informasi, kewenangan dan anggaran untuk optimalisasi pelayanan, pengembangan, pembinaan dan sistem pengawasan internal di bidang pendapatan daerah;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

1. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui penerimaan pendapatan asli daerah, dengan kebijakan sebagai berikut :
 - Pendataan Potensi Wajib Pajak Daerah;
 - Pendataan Potensi Wajib Retribusi Daerah;
 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
 - Intensifikasi Retribusi Daerah, Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang Sah;
 - Peningkatan Sistem Pengawasan Intern di bidang Pendapatan Daerah;

2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan kebijakan sebagai berikut :
 - Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana termasuk Sistem Informasi;
 - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;

3. Pemantapan kualitas dan kinerja SDM dan Organisasi, dengan kebijakan sebagai berikut :
 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - Pemenuhan Kuantitas Sumber Daya Manusia di setiap bidang/unit;
 - Penataan Kelembagaan Organisasi;

4. Peningkatan kesadaran masyarakat sebagai WP dan WR daerah, dengan kebijakan sebagai berikut :
 - Peningkatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masyarakat;
 - Peningkatan Pembinaan dan Penertiban pada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;

5. Peningkatan koordinasi, pengendalian dan sistem pengawasan intern, dengan kebijakan sebagai berikut :
 - Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi di bidang pendapatan;
 - Sistem dan prosedur penerimaan dana transfer;
 - Koordinasi dengan aparatur desa/kelurahan, kecamatan, dan instansi terkait lainnya di bidang pendapatan;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 sebelum perubahan melaksanakan 8 (delapan) program antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pada Perubahan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 hasil dari pembahasan Perubahan RPJMD 2016 – 2021 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan 6 program antara lain 1 Program Utama dan 5 Program Pendukung, sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang di capai pada suatu organisasi/unit kerja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Indikator Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung jabung Barat.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi antara lain penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2016-2021, dengan tujuan Optimalisasi penerimaan daerah dan Sasaran Meningkatnya pendapatan daerah melalui penerimaan pendapatan asli daerah, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja untuk mengukur apakah Sasaran Strategis dapat mengkonfirmasi Tujuan sasaran yang akan di capai sebagai berikut :

- Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- Transparansi, Kecepatan, Kemudahan, Akuntabilitas Pelayanan Kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah.
- Peningkatan kompetensi pegawai dibidang pengelolaan pendapatan dan kinerja organisasi.

- Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah Memenuhi Kewajibannya Secara Tepat Waktu dan Tepat Jumlah.
- Pelaksanaan Sistem, Mekanisme dan Prosedur Rekonsiliasi Pendapatan Daerah.

Indikator kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021

No.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA PRIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD TAHUN 2021
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tingkat kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	6 %	6 %	0,21 %	2,00 %	5,1 %	5,3 %	5,7 %

Dari indikator diatas menjadi indikator kinerja utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yaitu Tingkat kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun sesuai target pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangkaian tujuan organisasi.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan capaian Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan telah disepakati renstra ini maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi kedalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antara perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Rencana strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul dikemudian hari, oleh karena itu komitmen diantara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat tercapai.

Kuala Tungkal,

Kepala BPPRD,

YON HERI,SP,ME.

Pembina Utama Muda

Nip. 19690801 199703 1 007